



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 38 TAHUN 2025

## TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja untuk pelaksanaan perjalanan dinas perlu adanya transparansi dan pertanggungjawaban yang akuntabel sehingga diperlukan adanya pengaturan yang lebih terarah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya perjalanan dinas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Bengkalis.
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Bengkalis.

8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menduduki Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Pihak Lain adalah pihak selain pejabat Negara, Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang bukan berstatus ASN, Pengurus Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, anggota Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bengkalis.
16. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah atau Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
17. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.
18. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersamaan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
19. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/ kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain.
20. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
21. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.

22. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, ASN dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
23. Uang harian adalah uang yang diberikan untuk uang makan, uang saku dan transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan dinas.
24. Uang penginapan adalah uang yang diberikan untuk biaya penginapan.
25. Biaya transportasi adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
26. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
27. Biaya riil/kebutuhan nyata (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
28. Tempat kedudukan adalah tempat/kota Perangkat Daerah atau unit kerja berada.
29. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan Perjalanan Dinas ketempat tujuan.
30. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
31. Paspor dalam rangka Perjalanan Dinas luar negeri yang selanjutnya disebut paspor dinas adalah dokumen yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
32. *Exit Permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
33. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prinsip, Tingkatan dan Jenis Perjalanan Dinas;
- b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

**BAB II**  
**PRINSIP, TINGKATAN DAN JENIS PERJALANAN DINAS**

**Bagian Kesatu**  
**Prinsip**

**Pasal 4**

Perjalanan Dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisien penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebasan perjalanan dinas.

**Bagian Kedua**  
**Tingkatan Perjalanan Dinas**

**Pasal 5**

Perjalanan Dinas digolongkan menjadi:

- a. Perjalanan Dinas untuk Bupati, Wakil Bupati atau Pimpinan DPRD;
- b. Perjalanan Dinas untuk anggota DPRD atau Pejabat Eselon II;
- c. Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon III atau Golongan IV; dan
- d. Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon IV atau Golongan III, Golongan II, Golongan I, PPPK atau Pihak Lain.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis Perjalanan Dinas**

**Pasal 6**

Jenis Perjalanan Dinas terdiri dari:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
- b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

**BAB III**  
**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 7**

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Perjalanan Dinas jabatan luar kota atau Perjalanan Dinas luar daerah;
  - b. Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota; dan
  - c. Perjalanan Dinas pindah.
- (2) Perjalanan Dinas jabatan luar kota atau Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kabupaten Bengkalis dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (3) Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
  - b. Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (4) Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang dimutasi/dipindahkan sesuai dengan Keputusan Bupati, beserta keluarganya yang sah.
- (5) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari;
- a. istri/suami yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan;
  - b. anak kandung, anak tiri dan anak yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
  - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak punya penghasilan sendiri.

## Pasal 8

Perjalanan Dinas jabatan luar kota atau Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal antara lain:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, workshop, lokakarya, bimbingan teknis, kursus, pendidikan dan pelatihan dinas serta kegiatan sejenis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengumandahan (detasering);

- d. menempuh ujian dinas, ujian jabatan, pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan dinas, urusan jenazah;
- e. konsultasi/koordinasi ke kementerian/lembaga, pemerintah provinsi atau instansi pemerintah terkait yang dilakukan secara selektif dan dibatasi dengan mempertimbangkan asas kewajaran dan kepatutan;
- f. kunjungan kerja atau studi banding; dan
- g. tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### Pasal 9

Perjalanan Dinas jabatan luar kota atau Perjalanan Dinas luar Daerah dalam rangka kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. dapat meningkatkan pelayanan publik;
- c. dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. menghasilkan suatu produk (*output*) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan Daerah.

#### Bagian Kedua Lama Perjalanan Dinas

#### Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas dalam daerah dari ibu kota kabupaten ke Kecamatan Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana atau sebaliknya maksimal dibatasi hanya 2 (dua) hari kalender.
- (2) Perjalanan Dinas dalam daerah dari ibu kota kabupaten ke Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Mandau, Pinggir, Bathin Solapan dan Talang Muandau atau sebaliknya dibatasi maksimal hanya 3 (tiga) hari kalender.
- (3) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka konsultasi, koordinasi dan penyampaian laporan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kabupaten Bengkalis dalam Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula dibatasi maksimal hanya 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka konsultasi, koordinasi dan penyampaian laporan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kabupaten Bengkalis serta di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula dibatasi maksimal 4 (empat) hari kalender.
- (5) Perjalanan Dinas dalam daerah yang bertujuan untuk tugas survey, monitoring/evaluasi, penanganan bencana, pemeriksaan, panitia pelaksanaan kegiatan, reses, penagihan, pendataan, verifikasi pajak dan retribusi daerah lama harinya diberikan sesuai penugasan.

- (6) Perjalanan Dinas luar daerah dalam rangka mengikuti sosialisasi, *workshop*, rapat, seminar, bimbingan teknis, lokakarya pendidikan/pelatihan dinas yang diadakan di luar tempat kedudukan, lama harinya diberikan sesuai penugasan.
- (7) Perjalanan Dinas pindah dibatasi maksimal hanya 3 (tiga) hari.

**Bagian Ketiga**  
**Biaya Perjalanan Dinas**

**Paragraf 1**  
**Komponen Biaya**

**Pasal 11**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah dan Perjalanan Dinas luar daerah terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya transportasi;
  - c. Uang penginapan; dan
  - d. Uang representasi Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan biaya sebagai berikut:
  - a. Uang harian beserta keluarga yang sah dan dibatasi maksimal 4 (empat) orang;
  - b. Biaya transportasi beserta keluarganya; dan
  - c. Biaya pengepakan, penggudangan dan pengangkutan barang dalam rangka pelaksana pindah.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah dan Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2**  
**Uang Harian**

**Pasal 12**

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Uang makan;
  - b. Uang saku; dan
  - c. Uang transportasi lokal.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai standar biaya yang ditetapkan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.

- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pelaksana Perjalanan Dinas yang bersangkutan diberikan uang harian sesuai jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas.

**Paragraf 3**  
**Biaya Transportasi**

**Pasal 13**

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan biaya transportasi dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan serta biaya tambahan lain yang sah.
- (2) Biaya transportasi diberikan dengan biaya riil sesuai fasilitas dan kelas transportasi.
- (3) Satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan luar daerah meliputi:
- a. satuan biaya tiket pesawat udara Perjalanan Dinas luar daerah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan; dan
  - b. dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket pesawat udara Perjalanan Dinas luar daerah menggunakan biaya riil (*at cost*) sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat keberangkatan.
- (4) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas jabatan atau kendaraan pribadi diberikan biaya tiket penyeberangan Ro-Ro, biaya parkir inap, biaya tol dan biaya bahan bakar minyak.
- (5) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan kepada yang mendapat fasilitas kendaraan dinas jabatan dikecualikan untuk mobil patroli, mobil pengawalan, ambulance, pemadam kebakaran, mobil rescue dan sejenisnya.
- (6) Biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan kepada Anggota DPRD dan Pejabat Administrator.
- (7) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada harga yang berlaku (pengeluaran riil).
- (8) Satuan biaya parkir inap kendaraan dinas/operasional adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk parkir inap kendaraan dinas/operasional di bandara atau pelabuhan roro sungai selari selama pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas/operasional dan berpindah ke moda angkutan lain, dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya parkir inap kendaraan dinas/operasional menggunakan biaya riil (*at cost*).

- (9) Satuan biaya tol adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk kebutuhan biaya tarif tol satu kali jalan menuju ketempat lokasi Perjalanan Dinas dan sebaliknya, dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tol menggunakan biaya riil (*at cost*).
- (10) Satuan rapid test Antigen/Antibodi dan PCR adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan anggaran untuk kebutuhan biaya rapid test satu kali tes yang digunakan sesuai peraturan yang mengharuskan pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas membawa hasil rapid test dinas dan sebaliknya bila masa berlaku hasil rapid test telah habis pada saat akan kembali dari perjalanan dinas, dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya rapid test Antigen/Antibodi dan PCR menggunakan biaya riil (*at cost*).
- (11) Satuan biaya taksi Perjalanan Dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/ atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:
  - a. keberangkatan
    - 1. dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
    - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
  - b. kepulangan
    - 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
    - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.
- (12) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

**Paragraf 4**  
**Uang Penginapan**

**Pasal 14**

- (1) Uang penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (2) Biaya penginapan Perjalanan Dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*).
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

**Paragraf 5**  
**Uang Representasi**

**Pasal 15**

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan dan diberikan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas.

**Bagian Kempat**  
**Pelaksanaan Perjalanan Dinas**

**Paragraf 1**  
**Ketentuan Pelaksanaan**

**Pasal 16**

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan/atau kealpaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikarenakan tindakan berupa:
  - a. ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
  - b. sanksi administratif dan tindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

**Pasal 17**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menerbitkan SPD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dibayar paling cepat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melebihi jumlah biaya Perjalanan Dinas yang dapat dipertanggungjawabkan, pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan biaya Perjalanan Dinas dimaksud.

### Pasal 18

Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, kursus, pendidikan dan pelatihan dinas dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan dengan ketentuan:

- a. Bagi penugasan yang penginapan dan konsumsi ditanggung penyelenggara, maka diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagai berikut:
  1. uang harian Perjalanan Dinas maksimal 2 (dua) hari;
  2. uang harian sesuai dengan standar yang berlaku untuk pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya sesuai lama hari kegiatan dengan mempertimbangkan besaran uang saku dan transportasi lokal; dan
  3. biaya transportasi keberangkatan dan kepulangan.
- b. Dalam hal melaksanakan penugasan tetapi penginapan dan konsumsi tidak ditanggung penyelenggara, maka diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sesuai jumlah hari Perjalanan Dinas dan biaya riil.

### Pasal 19

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama, PNS dan Pihak Lain selaku pendamping Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada penginapan yang sama.
- (2) Apabila tarif hotel/tempat penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, maka dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/tempat penginapan dimaksud.

### Pasal 20

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak terdapat fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya di kota tempat tujuan, maka kepada pelaksana Perjalanan Dinas dapat menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya di kota/tempat terdekat dari tempat tujuan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas di luar daerah di luar Provinsi Riau dalam keadaan memaksa, pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap di hotel atau fasilitas penginapan lainnya di Tempat Bertolak.

### Pasal 21

- (1) Dalam hal tidak tersedia tiket transportasi sesuai dengan fasilitas dan kelas transportasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, pelaksana Perjalanan Dinas dapat menggunakan fasilitas dan kelas transportasi yang tersedia pada saat pelaksanaan perjalanan dinas.

- (2) Penggunaan fasilitas dan kelas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan surat pernyataan dari pihak syahbandar/bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya yang menerangkan bahwa tidak tersedia fasilitas dan kelas transportasi yang sesuai pada saat pelaksanaan perjalanan dinas.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas dikarenakan penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara maupun kepentingan dinas lainnya, biaya pembatalan dan/atau biaya yang sudah dibayarkan dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPD.
- (2) Biaya pembatalan dan/atau biaya yang sudah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada biaya penginapan dan biaya transportasi.
- (3) Biaya pembatalan dan/atau biaya yang sudah dibayarkan dilampirkan dengan bukti pengeluaran riil yang sah.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan tambahan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan jumlah penambahan hari Perjalanan Dinas dan pengeluaran riil lainnya.
- (2) Tambahan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan melampirkan bukti sebagai berikut:
  - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari pihak syahbandar/bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya;
  - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pejabat yang berwenang menerbit ST; atau
  - c. surat pernyataan dari pelaksana Perjalanan Dinas yang bersangkutan yang menyatakan bahwa terjadi keadaan yang menyatakan bahwa terjadi keadaan yang mengharuskan pelaksanaan Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan disebabkan oleh keadaan diluar kendali pelaksana perjalanan dinas.

#### Paragraf 2 Mekanisme Perjalanan Dinas

#### Pasal 24

- (1) Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan perintah atasan/pimpinan.
- (2) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang.

- (3) Pejabat yang berwenang hanya bisa menerbitkan SPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah berkenaan, kecuali hal teknis yang harus melibatkan Perangkat Daerah lain/instansi yang terkait.

#### Pasal 25

Pejabat yang memberikan perintah Perjalanan Dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam DPA.

#### Paragraf 3 Dokumen Perjalanan Dinas

#### Pasal 26

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- dasar untuk melakukan perjalanan dinas;
  - ST; dan
  - SPD.
- (3) Dasar untuk melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan, permintaan dan/atau perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas berupa nota dinas.
- (4) Format ST, SPD dan nota dinas, sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 27

Penandatanganan ST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- ST Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- ST Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- ST Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
- ST Staf Ahli Bupati atau Asisten ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
- ST Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
- dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak berada di tempat atau sedang melaksanakan tugas kedinasan, ST dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah;

- g. ST Camat untuk Perjalanan Dinas dalam daerah ditandatangani oleh Camat berkenaan dan untuk Perjalanan Dinas luar daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
- h. ST Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, ASN dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- i. dalam hal Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak berada ditempat dan/atau sedang melaksanakan tugas kedinasan ST dapat ditandatangani oleh Pelaksana Harian Kepala Perangkat Daerah;
- j. ST Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Penjabat Pelaksana, ASN dan Pihak Lain dilingkup Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran;
- k. ST Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, ASN dan Pihak Lain dilingkup Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Sekretariat Daerah atau Asisten yang membidangi untuk program dan/atau kegiatan yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- l. dalam hal asisten sebagaimana dimaksud pada huruf k berhalangan/melaksanakan tugas dapat ditandatangani oleh asisten bidang lainnya; dan
- m. ST ASN dan Pihak Lain dilingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.

#### Pasal 28

Penandatanganan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SPD Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
- b. SPD Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
- c. SPD Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- d. SPD Pejabat Eselon IV atau Golongan III, Golongan II, Golongan I, PPPK atau Pihak Lain, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

#### Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

#### Pasal 29

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban meliputi:
  - a. ST yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

- b. SPD yang ditandatangani (divisum) oleh pejabat ditempat tujuan, penyelenggaraan bimtek, manajemen hotel, ditempat diselenggaranya acara serta diketahui oleh pejabat yang menerbitkan SPD;
  - c. nota dinas dasar untuk melakukan perjalanan dinas;
  - d. perhitungan kwitansi pembayaran perjalanan dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat ASN, ASN dan Pihak Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, tiket kapal, pembelian bahan bakar, biaya parkir inap dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya yang sah;
  - g. Daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - h. laporan hasil Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas apabila tidak dapat diperoleh bukti pembayaran biaya transportasi seperti biaya ojek online dan taksi online atau sejenisnya.
- (3) Laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya Perjalanan Dinas kepada pejabat/pimpinan yang memberikan perintah perjalanan dinas.

#### BAB IV

#### PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

##### Bagian Kesatu

##### Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

###### Pasal 30

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dapat melakukan Perjalanan Dinas luar negeri.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang akan melakukan Perjalanan Dinas luar negeri harus dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani kerja sama luar negeri.

###### Pasal 31

- (1) Perjalanan Dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan peningkatan hubungan kerja sama luar negeri.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:
  - a. penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
  - c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
  - d. kunjungan persahabatan;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. studi banding;
  - g. seminar;
  - h. lokakarya;
  - i. konferensi;
  - j. pertemuan Internasional;
  - k. penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau
  - l. narasumber/pembicara.
- (3) Perjalanan Dinas luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (4) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
  - a. terjadi bencana alam;
  - b. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
  - d. pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (5) Hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk:
  - a. peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. peningkatan pendapatan asli daerah;
  - c. peningkatan kualitas daerah dan mewujudkan kesejahteraan daerah; dan
  - d. mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua

### Permohonan Izin dan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri

#### Pasal 32

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD atau dari Pihak Yang Berwenang bagi ASN dan Pihak Lain.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan memuat:
  - a. nama dan jabatan;
  - b. nomor induk bagi negeri sipil;
  - c. tujuan kegiatan;
  - d. manfaat;
  - e. kota/negara yang dituju;
  - f. agenda;
  - g. waktu pelaksanaan; dan
  - h. sumber pendanaan.
- (3) Dalam pengajuan Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. surat undangan;
  - b. kerangka acuan kerja;
  - c. *foto copy* DPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan/atau
  - d. surat keterangan pendanaan.

### Pasal 33

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dalam melakukan Perjalanan Dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas;
  - b. Surat persetujuan Perjalanan Dinas;
  - c. Paspor Dinas yang masih berlaku;
  - d. *Exit Permit*; dan
  - e. Visa untuk negara tertentu.
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan:
  - a. kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri dan penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan huruf h, ditambah dengan naskah kerja sama berupa *letter of intent* (LoI) dan *memorandum of understanding* (MoU), surat kuasa penuh dalam rangka kerja sama dari kementerian luar negeri dan surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;
  - b. promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, ditambah dengan surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia;
  - c. kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, ditambah dengan surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan;

- d. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa; dan
- e. penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) huruf j, ditambah dengan dokumen naskah kerja sama, dan surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri**

**Pasal 34**

- (1) Surat permohonan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ditandatangani oleh Bupati ditujukan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapatkan izin Perjalanan Dinas ke luar negeri.

**Pasal 35**

- (1) Perjalanan Dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk ketua rombongan.
- (2) Peserta Perjalanan Dinas luar negeri lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
  - a. penjajakan kersa sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri yang wajib mengikutsertakan organisasi perangkat daerah;
  - b. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
  - c. kunjungan persahabatan; atau
  - d. pendidikan dan pelatihan.

**Pasal 36**

- (1) Jangka waktu Perjalanan Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Jangka waktu Perjalanan Dinas lebih dari 7 (tujuh) hari kalender dalam hal:
  - a. perundingan dan/atau konferensi internasional atas dasar penunjukan langsung oleh pimpinan untuk mewakili negara;
  - b. delegasi kesenian dan kebudayaan untuk promosi dan pameran potensi dan budaya daerah; atau
  - c. pendidikan dan pelatihan.

### Pasal 37

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan Perjalanan Dinas luar negeri tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas luar negeri harus mendapat pengesahan pejabat setempat yang berwenang.

### Bagian Keempat Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

#### Pasal 38

Biaya pelaksanaan Perjalanan Dinas luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri

#### Pasal 39

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas luar negeri.
- (2) Bupati atau Wakil Bupati yang melakukan Perjalanan Dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan ketua DPRD.
- (4) PNS yang melakukan Perjalanan Dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur dan Bupati.
- (5) Laporan hasil Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (6) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dapat melaksanakan Perjalanan Dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

## Pasal 40

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain setelah melaksanakan Perjalanan Dinas luar negeri wajib menyelesaikan dan menyerahkan seluruh pertanggungjawaban pelaporan meliputi:

- a. surat izin;
- b. ST yang di tandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- c. SPD yang ditandatangani (divisum) oleh pejabat di tempat tujuan dan diketahui oleh atasan langsung pejabat yang menerbitkan SPD;
- d. pemberian uang muka/panjar perjalanan dinas;
- e. perhitungan SPD rampung berupa kwitansi pembayaran perjalanan dinas;
- f. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- g. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya yang sah; dan
- h. laporan hasil Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 41

Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pihak lain yang mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah dapat mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 69) sebagaimana telah diubah

- a. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 46);
- b. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 39);

- c. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 53);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI



Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 39

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA  
PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel berikut:

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI RIAU, LUAR DAERAH  
DALAM PROVINSI RIAU DAN KE IBU KOTA PROVINSI RIAU**

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM)	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
3	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp 210.000,00	Rp 160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
17	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM)	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN****1. KEDUDUKAN BENGKALIS**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>UANG HARIAN</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kecamatan Bengkalis	OH	Rp	150.000,00
2	Kecamatan Bantan	OH	Rp	150.000,00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	Rp	150.000,00
4	Kecamatan Siak Kecil	OH	Rp	150.000,00
5	Kecamatan Bandar Laksamana	OH	Rp	150.000,00
6	Kecamatan Rupat	OH	Rp	370.000,00
7	Kecamatan Rupat Utara	OH	Rp	370.000,00
8	Kecamatan Mandau	OH	Rp	370.000,00
9	Kecamatan Pinggir	OH	Rp	370.000,00
11	Kecamatan Bathin Solapan	OH	Rp	370.000,00
10	Kecamatan Talang Muandau	OH	Rp	370.000,00

**2. KEDUDUKAN DURI**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>UANG HARIAN</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kecamatan Bengkalis	OH	Rp	370.000,00
2	Kecamatan Bantan	OH	Rp	370.000,00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	Rp	200.000,00
4	Kecamatan Siak Kecil	OH	Rp	200.000,00
5	Kecamatan Bandar Laksamana	OH	Rp	200.000,00
6	Kecamatan Rupat	OH	Rp	250.000,00
7	Kecamatan Rupat Utara	OH	Rp	300.000,00
8	Kecamatan Mandau	OH	Rp	150.000,00
9	Kecamatan Pinggir	OH	Rp	150.000,00
10	Kecamatan Talang Muandau	OH	Rp	150.000,00

## SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*), adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel berikut:

### 1. LUAR DAERAH LUAR PROVINSI RIAU, LUAR DAERAH DALAM PROVINSI RIAU DAN KE IBU KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESelon II	PEJABAT ESelon III/GOL. IV	PEJABAT ESelon IV/GOL. III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp 1.533.000,00	Rp 770.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,00	Rp 2.195.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 699.000,00
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 5.344.000,00	Rp 2.318.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 5.000.000,00	Rp 4.102.000,00	Rp 1.225.000,00	Rp 580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 701.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 1.955.000,00	Rp 861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,00	Rp 2.488.000,00	Rp 1.425.000,00	Rp 580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 2.140.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp 1.546.000,00	Rp 692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 649.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 1.204.000,00	Rp 724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 686.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 8.720.000,00	Rp 2.063.000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 5.303.000,00	Rp 1.850.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 750.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.449.000,00	Rp 2.007.000,00	Rp 1.153.000,00	Rp 814.000,00
17	BALI	OH	Rp 6.848.000,00	Rp 2.433.000,00	Rp 1.685.000,00	Rp 1.138.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 4.375.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 907.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.750.000,00	Rp 2.133.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp 688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.923.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.735.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 1.207.000,00	Rp 978.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,00	Rp 3.107.000,00	Rp 1.606.000,00	Rp 955.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,00	Rp 3.098.000,00	Rp 1.344.000,00	Rp 704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,00	Rp 1.938.000,00	Rp 1.423.000,00	Rp 745.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 1.679.000,00	Rp 951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 3.088.800,00	Rp 2.574.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,00	Rp 3.240.000,00	Rp 1.059.000,00	Rp 667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 4.611.600,00	Rp 3.843.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 605.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 5.673.000,00	Rp 4.877.000,00	Rp 3.706.000,00	Rp 1.526.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 5.711.000,00	Rp 4.911.000,00	Rp 3.731.000,00	Rp 1.536.000,00

**2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN**

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kecamatan Bengkalis	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
2	Kecamatan Bantan	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
3	Kecamatan Bukit Batu	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
4	Kecamatan Siak Kecil	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
5	Kecamatan Bandar Laksamana	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
6	Kecamatan Rupat	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
7	Kecamatan Rupat Utara	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
8	Kecamatan Mandau	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
9	Kecamatan Pinggir	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
10	Kecamatan Bathin Solapan	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00
11	Kecamatan Talang Muandau	OH	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 600.000,00

## **UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat daerah dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada tabel berikut:

### **1. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	LUAR KOTA		DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (5)	
			RP	250.000,00	RP	125.000,00
1	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	OH	RP	250.000,00	RP	125.000,00
2	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	OH	RP	150.000,00	RP	75.000,00

## SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

### 1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada tabel berikut:

NO	TUJUAN	TARIF BIAYA DARI PEKANBARU	
		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	AMBON	Rp 18.868.000,00	Rp 11.097.000,00
2	BALIK PAPAN	Rp 10.996.000,00	Rp 6.423.000,00
3	BANDA ACEH	Rp 13.102.000,00	Rp 8.508.000,00
4	BANDAR LAMPUNG	Rp 6.482.000,00	Rp 4.433.000,00
5	BANDUNG	Rp 6.525.000,00	Rp 4.701.000,00
6	BANJAR MASIN	Rp 9.049.000,00	Rp 5.696.000,00
7	BATAM	Rp 4.000.000,00	Rp 3.500.000,00
8	BENGKULU	Rp 9.947.000,00	Rp 6.637.000,00
9	BIAK	Rp 16.985.000,00	Rp 9.781.000,00
10	DENPASAR	Rp 9.092.000,00	Rp 5.942.000,00
11	GORONTALO	Rp 12.814.000,00	Rp 8.840.000,00
12	JAKARTA	Rp 5.583.000,00	Rp 3.016.000,00
13	JAMBI	Rp 9.648.000,00	Rp 6.476.000,00
14	JAYAPURA	Rp 17.435.000,00	Rp 10.380.000,00
15	YOGJAKARTA	Rp 8.022.000,00	Rp 5.054.000,00
16	KENDARI	Rp 11.220.000,00	Rp 6.776.000,00
17	KUPANG	Rp 14.996.000,00	Rp 9.097.000,00
18	MAKASAR	Rp 13.027.000,00	Rp 7.845.000,00
19	MALANG	Rp 8.461.000,00	Rp 5.439.000,00
20	MAMUJU	Rp 12.878.000,00	Rp 8.883.000,00
21	MANADO	Rp 14.055.000,00	Rp 7.599.000,00
22	MANOKWARI	Rp 21.809.000,00	Rp 14.840.000,00
23	MATARAM	Rp 9.102.000,00	Rp 5.909.000,00
24	MEDAN	Rp 4.000.000,00	Rp 3.500.000,00
25	PADANG	Rp 4.000.000,00	Rp 3.500.000,00
26	PALANGKARAYA	Rp 8.803.000,00	Rp 5.696.000,00
27	PALEMBANG	Rp 9.444.000,00	Rp 6.284.000,00
28	PALU	Rp 14.931.000,00	Rp 9.129.000,00
29	PANGKAL PINANG	Rp 7.391.000,00	Rp 4.936.000,00
30	PONTIANAK	Rp 8.247.000,00	Rp 5.514.000,00
31	SEMARANG	Rp 7.797.000,00	Rp 4.979.000,00
32	SOLO	Rp 7.797.000,00	Rp 5.118.000,00
33	SURABAYA	Rp 9.241.000,00	Rp 5.407.000,00
34	TERNATE	Rp 15.584.000,00	Rp 10.680.000,00
35	TIMIKA	Rp 16.771.000,00	Rp 9.739.000,00

### 2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (SATU KALI JALAN)

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

#### a. Keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

#### b. Kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/ tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	OK	Rp 127.000,00
2	SUMATERA UTARA	OK	Rp 308.000,00
3	RIAU	OK	Rp 101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OK	Rp 165.000,00
5	JAMBI	OK	Rp 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	OK	Rp 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OK	Rp 179.000,00
8	LAMPUNG	OK	Rp 168.000,00
9	BENGKULU	OK	Rp 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OK	Rp 97.000,00
11	BANTEN	OK	Rp 536.000,00
12	JAWA BARAT	OK	Rp 200.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OK	Rp 256.000,00
14	JAWA TENGAH	OK	Rp 108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OK	Rp 267.000,00
16	JAWA TIMUR	OK	Rp 233.000,00
17	B A L I	OK	Rp 227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	Rp 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	Rp 116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OK	Rp 171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	Rp 134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	Rp 180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	Rp 533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OK	Rp 218.000,00
25	SULAWESI UTARA	OK	Rp 138.000,00
26	GORONTALO	OK	Rp 265.000,00
27	SULAWESI BARAT	OK	Rp 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OK	Rp 187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OK	Rp 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OK	Rp 171.000,00
31	MALUKU	OK	Rp 288.000,00
32	MALUKU UTARA	OK	Rp 215.000,00
33	PAPUA	OK	Rp 513.000,00
34	PAPUA BARAT	OK	Rp 236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OK	Rp 236.000,00
36	PAPUA TENGAH	OK	Rp 513.000,00
37	PAPUA SELATAN	OK	Rp 513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OK	Rp 513.000,00

### 3. MODA TRANSPORTASI UMUM

#### 3.1. KEDUDUKAN BENGKALIS

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROVINSI RIAU	KAMPAR	Rp 840.000,00
		ROKAN HULU	Rp 940.000,00
		ROKAN HILIR	Rp 600.000,00
		DUMAI	Rp 420.000,00
		PEKANBARU	Rp 460.000,00
		SIAK	Rp 370.000,00
		KUANTAN SINGINGI	Rp 850.000,00
		PELALAWAN	Rp 800.000,00
		INDRAGIRI HULU	Rp 950.000,00
		INDRAGIRI HILIR	Rp 1.000.000,00
2.	LUAR DAERAH DI LUAR PROVINSI RIAU VIA TRANSPORTASI LAUT	MERANTI	Rp 480.000,00
		BATAM	Rp 1.000.000,00
		TANJUNG PINANG	Rp 1.100.000,00
3.	LUAR DAERAH DI LUAR PROVINSI RIAU VIA TRANSPORTASI DARAT	SUMATERA UTARA	Rp 2.200.000,00
		SUMATERA BARAT	Rp 2.200.000,00
		JAMBI	Rp 3.500.000,00
4	LUAR DAERAH KEDUDUKAN JAKARTA	BANDUNG	Rp 3.000.000,00

#### 3.2. KEDUDUKAN DURI

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROVINSI RIAU	KAMPAR	Rp 450.000,00
		ROKAN HULU	Rp 550.000,00
		ROKAN HILIR	Rp 360.000,00
		DUMAI	Rp 260.000,00
		PEKANBARU	Rp 270.000,00
		SIAK	Rp 360.000,00
		KUANTAN SINGINGI	Rp 470.000,00
		PELALAWAN	Rp 440.000,00
		INDRAGIRI HULU	Rp 540.000,00
		INDRAGIRI HILIR	Rp 650.000,00
2	LUAR DAERAH DI LUAR PROPINSI RIAU VIA TRANSPORTASI LAUT	MERANTI	Rp 750.000,00
		BATAM	Rp 1.100.000,00
		TANJUNG PINANG	Rp 1.300.000,00

### 4. KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

#### 4.1. KEDUDUKAN BENGKALIS

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA TRANSPORTASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROVINSI RIAU	KAMPAR	Rp 1.750.000,00
		ROKAN HULU	Rp 2.500.000,00
		ROKAN HILIR	Rp 1.500.000,00
		DUMAI	Rp 1.000.000,00
		PEKANBARU	Rp 1.750.000,00
		SIAK	Rp 1.000.000,00
		KUANTAN SINGINGI	Rp 1.500.000,00
		PELALAWAN	Rp 1.500.000,00
		INDRAGIRI HULU	Rp 2.000.000,00
		INDRAGIRI HILIR	Rp 2.500.000,00
2	LUAR DAERAH DI LUAR PROVINSI RIAU VIA TRANSPORTASI DARAT	SUMATERA UTARA	Rp 4.000.000,00
		SUMATERA BARAT	Rp 3.500.000,00

#### 4.2. KEDUDUKAN DURI

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA TRANSPORTASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	LUAR DAERAH DI DALAM PROVINSI RIAU	KAMPAR	Rp 1.500.000,00
		ROKAN HULU	Rp 1.500.000,00
		ROKAN HILIR	Rp 1.000.000,00
		DUMAI	Rp 750.000,00
		PEKANBARU	Rp 900.000,00
		SIAK	Rp 1.000.000,00
		KUANTAN SINGINGI	Rp 1.500.000,00
		PELALAWAN	Rp 1.000.000,00
		INDRAGIRI HULU	Rp 1.500.000,00
		INDRAGIRI HILIR	Rp 2.000.000,00

#### 5. PARKIR INAP KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARKIR INAP	BANDARA	Rp 500.000,00
		SUNGAI SELARI	Rp 200.000,00

#### 6. BIAYA TOL 1 KALI JALAN

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BIAYA TOL	RUAS TOL	Rp 200.000,00

#### 7. BIAYA RAPID 1 KALI TES

NO	URAIAN	TUJUAN	TARIF BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	RAPID TES ANTIGEN	DALAM PROVINSI/LUAR	Rp 125.000,00
2	RAPID TES ANTIBODI	PROVINSI RIAU	Rp 125.000,00
3	PCR		Rp 350.000,00

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

**1. MODA TRANSPORTASI UMUM**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>BIAYA TRANSPORTASI (PP)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BENGKALIS)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BATU PANJANG TANJUNG MEDANG DURI PINGGIR SELAT BARU TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	Rp 110.000,00 Rp 200.000,00 Rp 410.000,00 Rp 540.000,00 Rp 410.000,00 Rp 460.000,00 Rp 60.000,00 Rp 240.000,00 Rp 410.000,00 Rp 860.000,00
2	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN DURI)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BATU PANJANG TANJUNG MEDANG BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	Rp 370.000,00 Rp 400.000,00 Rp 360.000,00 Rp 460.000,00 Rp 410.000,00 Rp 100.000,00 Rp 470.000,00 Rp 360.000,00 Rp 100.000,00 Rp 460.000,00
3	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BATU PANJANG)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BATU PANJANG TANJUNG MEDANG BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	Rp 250.000,00 Rp 300.000,00 Rp 360.000,00 Rp 200.000,00 Rp 410.000,00 Rp 450.000,00 Rp 470.000,00 Rp 230.000,00 Rp 310.000,00 Rp 850.000,00
4	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN TANJUNG MEDANG)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BATU PANJANG TANJUNG MEDANG BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	Rp 450.000,00 Rp 550.000,00 Rp 460.000,00 Rp 200.000,00 Rp 560.000,00 Rp 550.000,00 Rp 620.000,00 Rp 430.000,00 Rp 410.000,00 Rp 950.000,00
5	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN SUNGAI PAKNING)	TANJUNG MEDANG LUBUK MUDA DURI BATU PANJANG BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	Rp 450.000,00 Rp 100.000,00 Rp 370.000,00 Rp 250.000,00 Rp 110.000,00 Rp 470.000,00 Rp 170.000,00 Rp 100.000,00 Rp 270.000,00 Rp 870.000,00
6	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN TENGGAYUN)	TANJUNG MEDANG LUBUK MUDA DURI BATU PANJANG BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU SUNGAI PAKNING	Rp 430.000,00 Rp 200.000,00 Rp 360.000,00 Rp 230.000,00 Rp 240.000,00 Rp 370.000,00 Rp 300.000,00 Rp 100.000,00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
		SEBANGAR	Rp 260.000,00
		BERINGIN	Rp 770.000,00
7	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN LUBUK MUDA)	TANJUNG MEDANG	Rp 550.000,00
		TENGGAYUN	Rp 200.000,00
		DURI	Rp 400.000,00
		BATU PANJANG	Rp 300.000,00
		BENGKALIS	Rp 200.000,00
		PINGGIR	Rp 500.000,00
		SELAT BARU	Rp 270.000,00
		SUNGAI PAKNING	Rp 100.000,00
		SEBANGAR	Rp 350.000,00
		BERINGIN	Rp 900.000,00
8	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN SELAT BARU)	TANJUNG MEDANG	Rp 600.000,00
		TENGGAYUN	Rp 300.000,00
		DURI	Rp 470.000,00
		BATU PANJANG	Rp 470.000,00
		BENGKALIS	Rp 60.000,00
		PINGGIR	Rp 520.000,00
		LUBUK MUDA	Rp 270.000,00
		SUNGAI PAKNING	Rp 170.000,00
		SEBANGAR	Rp 470.000,00
		BERINGIN	Rp 920.000,00
9	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN SEBANGAR)	TANJUNG MEDANG	Rp 410.000,00
		TENGGAYUN	Rp 260.000,00
		DURI	Rp 100.000,00
		BATU PANJANG	Rp 310.000,00
		BENGKALIS	Rp 410.000,00
		PINGGIR	Rp 200.000,00
		SELAT BARU	Rp 470.000,00
		SUNGAI PAKNING	Rp 270.000,00
		LUBUK MUDA	Rp 350.000,00
		BERINGIN	Rp 590.000,00
10	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN PINGGIR)	TANJUNG MEDANG	Rp 550.000,00
		TENGGAYUN	Rp 370.000,00
		DURI	Rp 100.000,00
		BATU PANJANG	Rp 450.000,00
		BENGKALIS	Rp 460.000,00
		SEBANGAR	Rp 200.000,00
		SELAT BARU	Rp 520.000,00
		SUNGAI PAKNING	Rp 470.000,00
		LUBUK MUDA	Rp 570.000,00
		BERINGIN	Rp 400.000,00
11	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BERINGIN)	TANJUNG MEDANG	Rp 950.000,00
		TENGGAYUN	Rp 770.000,00
		DURI	Rp 460.000,00
		BATU PANJANG	Rp 850.000,00
		BENGKALIS	Rp 860.000,00
		SEBANGAR	Rp 590.000,00
		SELAT BARU	Rp 920.000,00
		SUNGAI PAKNING	Rp 870.000,00
		LUBUK MUDA	Rp 970.000,00
		PINGGIR	Rp 400.000,00
12	DARI IBU KOTA KECAMATAN KE KELURAHAN/ DESA		
	A. SUNGAI PAKNING	BATANG DUKU	Rp 50.000,00
		SUKA JADI	Rp 100.000,00
		BUKIT BATU	Rp 100.000,00
		BURUK BAKUL	Rp 75.000,00
		SUNGAI SELARI	Rp 50.000,00
		SEJANGAT	Rp 75.000,00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PAKNING ASAL	Rp 75.000,00
		DOMPAS	Rp 75.000,00
		PANGKALAN JAMBI	Rp 75.000,00
	B. LUBUK MUDA	SADAR JAYA	Rp 230.000,00
		MUARA DUA	Rp 250.000,00
		BANDAR JAYA	Rp 330.000,00
		SUNGAI LINAU	Rp 230.000,00
		TANJUNG DAMAI	Rp 180.000,00
		SUMBER JAYA	Rp 130.000,00
		LANGKAT	Rp 170.000,00
		SUNGAI NIBUNG	Rp 170.000,00
		SEPOTONG	Rp 80.000,00
		KOTO RAJA	Rp 80.000,00
		SUNGAI SIPUT	Rp 80.000,00
		LIANG BANIR	Rp 80.000,00
		TANJUNG DATUK	Rp 80.000,00
		TANJUNG BELIT	Rp 80.000,00
		LUBUK GAUNG	Rp 100.000,00
		LUBUK GARAM	Rp 80.000,00
	C. BATU PANJANG	KEL. BATU PANJANG	
		TELUK LECAH	Rp 225.000,00
		SRI TANJUNG	Rp 225.000,00
		SUNGAI CINGAM	Rp 330.000,00
		PANGKALAN NYIRIH	Rp 280.000,00
		PANCUR JAYA	Rp 280.000,00
		PANGKAL PINANG	Rp 280.000,00
		HUTAN PANJANG	Rp 300.000,00
		DUNGUN BARU	Rp 300.000,00
		MAKERUH	Rp 300.000,00
		PARIT KEBUMEN	Rp 250.000,00
		SUKARJO MESIN	Rp 180.000,00
		DARUL AMAN	Rp 180.000,00
		KEL. TANJUNG KAPAL	Rp 130.000,00
		KEL. TERKUL	Rp 180.000,00
		KEL. PERGAM	Rp 180.000,00
	D. TANJUNG MEDANG	TITI AKAR	Rp 250.000,00
		HUTAN AYU	Rp 250.000,00
		SUKA DAMAI	Rp 250.000,00
		TELUK RHU	Rp 280.000,00
		TANJUNG PUNAK	Rp 280.000,00
		KADOR	Rp 230.000,00
		PUTRI SEMBILAN	Rp 230.000,00
	E. DURI	HARAPAN BARU	Rp 225.000,00
		BATHIN BETUAH	Rp 225.000,00
		KEL. AIR JAMBAN	Rp 330.000,00
		KEL BABUSSALAM	Rp 280.000,00
		KEL. BATANG SEROSA	Rp 280.000,00
		KEL. BALIK ALAM	Rp 280.000,00
		KEL. PEMATANG PUDU	Rp 300.000,00
		KEL. DURI BARAT	Rp 300.000,00
		KEL. DURI TIMUR	Rp 300.000,00
		KEL. GAJAH SAKTI	Rp 250.000,00
		KEL. TALANG MANDI	Rp 180.000,00
	F. PINGGIR	SEMUNAI	Rp 75.000,00
		TENGGANAU	Rp 100.000,00
		MUARA BASUNG	Rp 100.000,00
		BALAI PUNGUT	Rp 130.000,00
		SUNGAI MERANTI	Rp 180.000,00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
		PANGKALAN LIBUT	Rp 130.000,00
		BULUH APO	Rp 180.000,00
		KEL. BALAI RAJA	Rp 100.000,00
		KEL. TITIAN ANTUI	Rp 130.000,00
	G. SELAT BARU	BANTAN TENGAH	Rp 80.000,00
		ULU PULAU	Rp 80.000,00
		MENTAYAN	Rp 80.000,00
		BANTAN AIR	Rp 100.000,00
		BANTAN SARI	Rp 100.000,00
		BANTAN TIMUR	Rp 100.000,00
		TELUK PAPAL	Rp 100.000,00
		TELUK PAMBANG	Rp 120.000,00
		PAMBANG PESISIR	Rp 120.000,00
		SUKA MAJU	Rp 120.000,00
		PAMBANG BARU	Rp 120.000,00
		TELUK LANCAR	Rp 170.000,00
		KEMBUNG LUAR	Rp 130.000,00
		JANGKANG	Rp 80.000,00
		DELUK	Rp 70.000,00
		BANTAN TUA	Rp 70.000,00
		RESAM LAPIS	Rp 70.000,00
		BERANCAH	Rp 70.000,00
		PASIRAN	Rp 70.000,00
		KEMBUNG BARU	Rp 130.000,00
		MUNTAI	Rp 110.000,00
		MUNTAI BARAT	Rp 110.000,00
	H. BENGKALIS	SUNGAI ALAM	Rp 50.000,00
		KUALA ALAM	Rp 60.000,00
		PEDEKIK	Rp 60.000,00
		PANGKALAN BATANG	Rp 60.000,00
		PANGKALAN BATANG BARAT	Rp 60.000,00
		SEBAUK	Rp 75.000,00
		SENDERAK	Rp 75.000,00
		TELUK LATAK	Rp 90.000,00
		MESKOM	Rp 95.000,00
		PRAPAT TUNGGAL	Rp 110.000,00
		SIMPANG AYAM	Rp 110.000,00
		PENAMPI	Rp 60.000,00
		KELEBUK	Rp 60.000,00
		TEMERAN	Rp 75.000,00
		DAMAI	Rp 75.000,00
		PENEBAL	Rp 85.000,00
		PEMATANG DUKU	Rp 90.000,00
		PEMATANG DUKU TIMUR	Rp 95.000,00
		KETAM PUTIH	Rp 95.000,00
		SUNGAI BATANG	Rp 95.000,00
		KELEMANTAN	Rp 120.000,00
		KELEMANTAN BARAT	Rp 120.000,00
		SEKODI	Rp 170.000,00
		PALKUN	Rp 160.000,00
		KELAPAPATI	Rp 50.000,00
		AIR PUTIH	Rp 30.000,00
		SENGGORO	Rp 30.000,00
		WONOSARI	Rp 35.000,00
		KEL. BENGKALIS KOTA	Rp 30.000,00
		KEL. RIMBA SEKAMPUNG	Rp 30.000,00
		KEL. DAMON	Rp 30.000,00

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. TENGGAYUN		DESA PARIT I API-API	Rp 50.000,00
		DESA TEMIANG	Rp 50.000,00
		DESA API-API	Rp 60.000,00
		DESA SEPAHAT	Rp 45.000,00
		DESA BUKIT KERIKIL	Rp 270.000,00
		DESA TANJUNG LEBAN	Rp 90.000,00
J. SEBANGAR			
		BONCAH MAHANG	Rp 50.000,00
		BALAI MAKAM	Rp 120.000,00
		TAMBUSAI BATANG DUI	Rp 170.000,00
		SIMPANG PADANG	Rp 135.000,00
		PEMATANG OBO	Rp 135.000,00
		PETANI	Rp 170.000,00
		AIR KULIM	Rp 170.000,00
		BULUH MANIS	Rp 170.000,00
		BUMBUNG	Rp 270.000,00
		PAMESI	Rp 270.000,00
		KESUMBO AMPAI	Rp 170.000,00
K. BERINGIN		BATHIN SEBONGA	Rp 170.000,00
		KOTO PAIT BERINGIN	Rp 70.000,00
		MELIBUR	Rp 220.000,00
		SERAI WANGI	Rp 220.000,00
		TASIK SERAI	Rp 270.000,00
		TASIK SERAI BARAT	Rp 220.000,00
		TASIK SERAI TIMUR	Rp 270.000,00
		TASIK TEBING SERAI	Rp 270.000,00
		KUALO PENASO	Rp 220.000,00

**2. KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**

NO	URAIAN	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN BENGKALIS)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA DURI PINGGIR SELAT BARU BATU PANJANG TANJUNG MEDANG TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	Rp 450.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 250.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 500.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.100.000,00
2	DALAM DAERAH KE IBUKOTA KECAMATAN (KEDUDUKAN DURI)	SUNGAI PAKNING LUBUK MUDA BENGKALIS PINGGIR SELAT BARU BATU PANJANG TANJUNG MEDANG TENGGAYUN SEBANGAR BERINGIN	Rp 700.000,00 Rp 650.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 150.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 900.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 650.000,00 Rp 150.000,00 Rp 150.000,00

**3. TRANSPORTASI DARI UPT PUSKESMAS KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PUSKESMAS</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>BIAYA TRANSPORTASI (PP)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	BENGKALIS	UPT PUSKESMAS BENGKALIS	Bengkalis Kota	Rp 50.000,00
			Damun	Rp 50.000,00
			Rimbas	Rp 50.000,00
			Kelapapati	Rp 60.000,00
			Wonosari	Rp 60.000,00
			Pedekik	Rp 70.000,00
			Senggoro	Rp 50.000,00
			Air Putih	Rp 50.000,00
			Sungai Alam	Rp 50.000,00
			Kuala Alam	Rp 50.000,00
			Penampi	Rp 50.000,00
			Kelebuk	Rp 60.000,00
			Damai	Rp 70.000,00
			Tameran	Rp 70.000,00
		UPT PUSKESMAS PEMATANG DUKU	Pematang Duku	Rp 50.000,00
			Pematang Duku Timur	Rp 50.000,00
			Ketam Putih	Rp 75.000,00
			Sungai Batang	Rp 75.000,00
			Kelemantan	Rp 90.000,00
			Kelemantan Barat	Rp 80.000,00
			Sekodi	Rp 100.000,00
			Palkun	Rp 100.000,00
			Penebal	Rp 75.000,00
		UPT PUSKESMAS MESKOM	Pangkalan batang	Rp 75.000,00
			pangkalan batang	Rp 75.000,00
			sebauk	Rp 70.000,00
			senderak	Rp 70.000,00
			Teluk latak	Rp 60.000,00
			Meskom	Rp 50.000,00
			Simpang Ayam	Rp 50.000,00
			Perapat Tunggal	Rp 50.000,00
2	BANTAN	UPT PUSKESMAS SELATBARU	Jangkang	Rp 80.000,00
			Deluk	Rp 80.000,00
			Bantan Tua	Rp 50.000,00
			Pasiran	Rp 50.000,00
			Selatbaru	Rp 50.000,00
			Resam Lapis	Rp 50.000,00
			Berancah	Rp 50.000,00
			Bantan Tengah	Rp 80.000,00
			Mentayan	Rp 80.000,00
			Ulu Pulau	Rp 80.000,00
			Bantan Air	Rp 100.000,00
			Teluk Papal	Rp 100.000,00
			Bantan Sari	Rp 125.000,00
			Bantan Timur	Rp 125.000,00
		UPT PUSKESMAS PAMBANG	Muntai	Rp 50.000,00
			Muntai Barat	Rp 60.000,00
			Teluk Pambang	Rp 50.000,00
			Pambang Pesisir	Rp 70.000,00
			Pambang Baru	Rp 70.000,00
			Suka Maju	Rp 50.000,00
			Kembung Luar	Rp 100.000,00
			Kembung Baru	Rp 80.000,00
			Teluk Lancar	Rp 150.000,00
3	BUKIT BATU	UPT PUSKESMAS SUNGAI PAKNING	Suka Jadi	Rp 100.000,00
			Bukit Batu	Rp 90.000,00
			Buruk Bakul	Rp 75.000,00
			Sungai Selari	Rp 50.000,00

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Batang Duku	Rp 60.000,00
			Kel Sungai Pakning	Rp 50.000,00
			Sejangat	Rp 60.000,00
			Pakning Asal	Rp 50.000,00
			Dompas	Rp 75.000,00
			Pangkalan Jambi	Rp 75.000,00
4	SIAK KECIL	UPT PUSKESMAS LUBUK MUDA	Lubuk Muda	Rp 50.000,00
			Sungai Siput	Rp 100.000,00
			Tanjung Belit	Rp 75.000,00
			Sepotong	Rp 100.000,00
			Koto Raja	Rp 100.000,00
			Langkat	Rp 150.000,00
			Lubuk Garam	Rp 150.000,00
			Liang Banir	Rp 75.000,00
			Tanjung Datuk	Rp 75.000,00
		UPT PUSKESMAS SADAR JAYA	Sadar Jaya	Rp 50.000,00
			Muara Dua	Rp 100.000,00
			Bandar Jaya	Rp 150.000,00
			Sungai Linau	Rp 70.000,00
			Tanjung Damai	Rp 100.000,00
			Lubuk Gaung	Rp 200.000,00
			Sungai Nibung	Rp 100.000,00
			Sumber Jaya	Rp 120.000,00
5	BANDAR LAKSAMANA	UPT PUSKESMAS TENGGAYUN	Bukit Kerikil	Rp 400.000,00
			Sepahat	Rp 100.000,00
			Tanjung Leban	Rp 150.000,00
			Tenggayun	Rp 50.000,00
			Api-api	Rp 80.000,00
			Temiang	Rp 100.000,00
			Parit 1 Api-api	Rp 100.000,00
6	RUPAT	UPT PUSKESMAS BATU PANJANG	Batu Panjang	Rp 50.000,00
			Terkul	Rp 150.000,00
			Pergam	Rp 200.000,00
			Tanjung Kapal	Rp 200.000,00
			Darul Aman	Rp 250.000,00
			Sukarjo Mesim	Rp 200.000,00
		UPT PUSKESMAS TELUK LECAH	Sri Tanjung	Rp 60.000,00
			Teluk Lecah	Rp 60.000,00
			Parit Kebumen	Rp 80.000,00
			Pancur Jaya	Rp 80.000,00
			Pangkalan Nyirih	Rp 100.000,00
			Pangkalan Pinang	Rp 100.000,00
			Sungai Cingam	Rp 150.000,00
			Makruh	Rp 150.000,00
			Hutan Panjang	Rp 150.000,00
			Sukarjo Mesim	Rp 150.000,00
			Dungun Baru	Rp 150.000,00
		UPT PUSKESMAS PANCUR JAYA	Pancur Jaya	Rp 50.000,00
			Dungun Baru	Rp 150.000,00
			Hutan Panjang	Rp 150.000,00
			Pangkalan Pinang	Rp 80.000,00
			Pangkalan Nyirih	Rp 60.000,00
			Sungai Cingam	Rp 100.000,00
			Makeruh	Rp 150.000,00
7	RUPAT UTARA	UPT PUSKESMAS TANJUNG MEDANG	Tanjung Medang	Rp 50.000,00
			Suka Damai	Rp 250.000,00
			Hutan ayu	Rp 250.000,00

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Titi Akar	Rp 250.000,00
			Teluk Rhu	Rp 100.000,00
			Tanjung Punak	Rp 150.000,00
			Kador	Rp 200.000,00
			Putri Sembilan	Rp 200.000,00
8	MANDAU	UPT PUSKESMAS DURI KOTA	Air Jamban	Rp 100.000,00
			Babussalam	Rp 50.000,00
			Duri Timur	Rp 50.000,00
			Duri Barat	Rp 50.000,00
			Gajah Sakti	Rp 50.000,00
			Talang Mandi	Rp 100.000,00
			Harapan Baru	Rp 200.000,00
			Batin Batuah	Rp 200.000,00
		UPT PUSKESMAS BATHIN BETUAH	Talang Mandi	Rp 150.000,00
			Harapan Baru	Rp 100.000,00
			Batin Batuah	Rp 50.000,00
		UPT PUSKESMAS PEMATANG PUDU	Balik Alam	Rp 75.000,00
			Batang Sarosa	Rp 75.000,00
			Pematang Pudu	Rp 50.000,00
9	PINGGIR	UPT PUSKESMAS PINGGIR	Titian Antui	Rp 180.000,00
			Balai Raja	Rp 100.000,00
			Buluh Apo	Rp 200.000,00
			Pinggir	Rp 150.000,00
		UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG	Muara Basung	Rp 100.000,00
			Tengganau	Rp 150.000,00
			Pangkalan Libut	Rp 200.000,00
			Sei. Meranti	Rp 200.000,00
			Balai Pungut	Rp 150.000,00
			Semunai	Rp 150.000,00
10	BATHIN SOLAPAN	UPT PUSKESMAS SEBANGAR	Sebangar	Rp 50.000,00
			Boncah Mahang	Rp 100.000,00
			Kesumbo Ampai	Rp 150.000,00
			Bathin Sebango	Rp 150.000,00
			Bumbung	Rp 150.000,00
			Pamasi	Rp 200.000,00
		UPT PUSKESMAS BALAI MAKAM	Tambusai Batang Dui	Rp 50.000,00
			Simpang Padang	Rp 50.000,00
			Pematang Obo	Rp 50.000,00
			Air Kulim	Rp 75.000,00
			Petani	Rp 100.000,00
			Balai Makam	Rp 50.000,00
			Buluh Manis	Rp 100.000,00
11	TALANG MUANDAU	UPT PUSKESMAS SERAI WANGI	Serai Wangi	Rp 50.000,00
			Tasik Sarai Timur	Rp 150.000,00
			Tasik Tebing Serai	Rp 250.000,00
			Beringin	Rp 200.000,00
			Koto Parit Beringin	Rp 200.000,00
			Melibur	Rp 300.000,00
			Tasik Serai	Rp 350.000,00
			Tasik Serai Barat	Rp 350.000,00
			Kuala Penaso	Rp 200.000,00

**4. TRANSPORTASI DARI UPT PENDAPATAN DAERAH KE DESA/KELURAHAN**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>UPT</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>BIAYA TRANSPORTASI (PP)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	BENGKALIS	UPT PENDAPATAN DAERAH BENGKALIS	Sungai Alam Kuala Alam Pedekik Pangkalan Batang Pangkalan Batang Barat Sebauk Senderak Teluk Latak Meskom Perapat Tunggal Simpang Ayam Penampi Klebuk Tameran Damai Penebal Pematang Duku Pematang Duku Timur Ketam Putih Sungai Batang Kelemantan Kelemantan Barat Sekodi Palkun Kelapapati Air Putih Senggoro Wonosari Kelurahan Bengkalis Kota Kelurahan Rimba Kelurahan Damon	Rp 60.000,00 Rp 60.000,00 Rp 60.000,00 Rp 60.000,00 Rp 60.000,00 Rp 75.000,00 Rp 75.000,00 Rp 90.000,00 Rp 95.000,00 Rp 110.000,00 Rp 110.000,00 Rp 60.000,00 Rp 60.000,00 Rp 75.000,00 Rp 75.000,00 Rp 85.000,00 Rp 90.000,00 Rp 95.000,00 Rp 95.000,00 Rp 95.000,00 Rp 120.000,00 Rp 120.000,00 Rp 170.000,00 Rp 160.000,00 Rp 50.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 35.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
2	SELAT BARU	UPT PENDAPATAN DAERAH BANTAN	Bantan Air Bantan Sari Bantan Tengah Bantan Timur Bantan Tua Berancah Deluk Jangkang Kembung Baru Kembung Luar Mentayan Muntai Muntai Barat Pambang Baru Pambang Pesisir Pasiran Resam Lapis Suka Maju Teluk Lancar Teluk Pambang Teluk Papal Ulu Pulau	Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 80.000,00 Rp 100.000,00 Rp 70.000,00 Rp 70.000,00 Rp 70.000,00 Rp 80.000,00 Rp 130.000,00 Rp 130.000,00 Rp 80.000,00 Rp 110.000,00 Rp 110.000,00 Rp 120.000,00 Rp 120.000,00 Rp 70.000,00 Rp 70.000,00 Rp 120.000,00 Rp 170.000,00 Rp 120.000,00 Rp 100.000,00 Rp 80.000,00
3	SUNGAI PAKNING	UPT PENDAPATAN DAERAH BUKIT BATU	Batang Duku Bukit Batu Buruk Bakul Dompas Pakning Asal Pangkalan Jambi Sejangat Suka Jadi Sungai Selari	Rp 50.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00 Rp 75.000,00 Rp 75.000,00 Rp 75.000,00 Rp 75.000,00 Rp 100.000,00 Rp 50.000,00

NO	URAIAN	UPT	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	TENGGAYUN	UPT PENDAPATAN DAERAH	Desa Parit I Api-Api	Rp 50.000,00
		BUKIT BATU	Desa Temiang	Rp 50.000,00
			Desa Api-Api	Rp 60.000,00
			Desa Sepahat	Rp 45.000,00
			Desa Bukit Kerikil	Rp 270.000,00
			Desa Tanjung Leban	Rp 90.000,00
5	SEBANGAR	UPT PENDAPATAN DAERAH	Air Kulim	Rp 170.000,00
		BATHIN SOLAPAN	Balai Makam	Rp 120.000,00
			Bathin Sobanga	Rp 170.000,00
			Boncah Mahang	Rp 50.000,00
			Buluh Manis	Rp 170.000,00
			Bumbung	Rp 270.000,00
			Kesumbo Ampai	Rp 170.000,00
			Pamesi	Rp 270.000,00
			Pematang Obo	Rp 135.000,00
			Petani	Rp 170.000,00
			Simpang Padang	Rp 135.000,00
			Tambusai Batang Dui	Rp 170.000,00
6	DURI	UPT PENDAPATAN DAERAH	Bathin Betuah	Rp 225.000,00
		MANDAU	Harapan Baru	Rp 225.000,00
			Kelurahan Air Jamban	Rp 330.000,00
			Kelurahan Babussalam	Rp 280.000,00
			Kelurahan Balik Alam	Rp 280.000,00
			Kelurahan Batang Serosa	Rp 280.000,00
			Kelurahan Duri Barat	Rp 300.000,00
			Kelurahan Duri Timur	Rp 300.000,00
			Kelurahan Gajah Sakti	Rp 250.000,00
			Kelurahan Pematang Pudu	Rp 300.000,00
			Kelurahan Talang Mandi	Rp 180.000,00
7	PINGGIR	UPT PENDAPATAN DAERAH	Balai Pungut	Rp 130.000,00
		PINGGIR	Buluh Apo	Rp 180.000,00
			Kelurahan Balai Raja	Rp 100.000,00
			Kelurahan Titian Antui	Rp 130.000,00
			Muara Basung	Rp 100.000,00
			Pangkalan Libut	Rp 130.000,00
			Semunai	Rp 75.000,00
			Sungai Meranti	Rp 180.000,00
			Tengganau	Rp 100.000,00
8	BARINGIN	UPT PENDAPATAN DAERAH	Kota Pait Beringin	Rp 250.000,00
		PINGGIR	Kualo Penaso	Rp 250.000,00
			Melibur	Rp 270.000,00
			Serai Wangi	Rp 250.000,00
			Tasik Serai	Rp 270.000,00
			Tasik Serai Barat	Rp 250.000,00
			Tasik Serai Timur	Rp 270.000,00
			Tasik Tebing Serai	Rp 270.000,00
			Baringin	Rp 250.000,00
9	RUPAT	UPT PENDAPATAN DAERAH	Darul Aman	Rp 180.000,00
		RUPAT	Dungun Baru	Rp 300.000,00
			Hutan Panjang	Rp 300.000,00
			Kelurahan Pergam	Rp 180.000,00
			Kelurahan Tanjung Kapal	Rp 130.000,00
			Kelurahan Terkul	Rp 180.000,00
			Makeruh	Rp 300.000,00
			Pancur Jaya	Rp 280.000,00
			Pangkalan Nyirih	Rp 280.000,00

NO	URAIAN	UPT	TUJUAN	BIAYA TRANSPORTASI (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pangkal Pinang	Rp 280.000,00
			Parit Kebumen	Rp 250.000,00
			Sri Tanjung	Rp 225.000,00
			Sukarjo Mesim	Rp 180.000,00
			Sungai Cingam	Rp 330.000,00
			Teluk Lecah	Rp 225.000,00
10	TANJUNG MEDANG	UPT PENDAPATAN DAERAH	Hutan Ayu	Rp 250.000,00
		RUPAT UTARA	Kador	Rp 230.000,00
			Putri Sembilan	Rp 230.000,00
			Suka Damai	Rp 250.000,00
			Tanjung Punak	Rp 280.000,00
			Teluk Rhu	Rp 280.000,00
			Titi Akar	Rp 250.000,00
11	LUBUK MUDA	UPT PENDAPATAN DAERAH	Bandar Jaya	Rp 330.000,00
		SIAK KECIL	Kota Raja	Rp 80.000,00
			Langkat	Rp 170.000,00
			Liang Banir	Rp 80.000,00
			Lubuk Garam	Rp 80.000,00
			Lubuk Gaung	Rp 100.000,00
			Muara Dua	Rp 250.000,00
			Sadar Jaya	Rp 230.000,00
			Sepotong	Rp 80.000,00
			Sumber Jaya	Rp 130.000,00
			Sungai Linau	Rp 230.000,00
			Sungai Nibung	Rp 170.000,00
			Sungai Siput	Rp 80.000,00
			Tanjung Belit	Rp 80.000,00
			Tanjung Damai	Rp 180.000,00
			Tanjung Dabuk	Rp 80.000,00

**SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN BARANG DI  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

NO	URAIAN/TUJUAN	TINGKAT PEGAWAI			
		BUPATI/WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESelon II	PEJABAT ESelon III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESelon IV/ GOLONGAN III, II DAN I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan	1	1	1	1
	a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 M3	20 M3	20 M3	15 M3
	b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 M3	12 M3	12 M3	9 M3
	c. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 M3	4 M3	4 M3	3 M3
2	Dasar Perhitungan Biaya (Rupiah)				
	a. Pengepakan per M3	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	b. Penggudangan dan Pengangkutan dari dan ke rumah	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

BUPATI BENGKALIS

TTD

KASMARNI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA  
PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

NO	URAIAN	TRANSPORTASI		KETERANGAN
		UDARA	DARAT	
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Bisnis	Super Eksekutif	
2.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Ekonomi	Eksekutif	
3.	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Ekonomi	Eksekutif	
4.	Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I	Ekonomi	Eksekutif	
5.	Pegawai PPPK/Non PNS	Ekonomi	Eksekutif	

FORMAT NOTA DINAS

---



**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

---

**NOTA DINAS**

Yth. : .....  
Dari : .....  
Tembusan : .....  
Tanggal : .....  
Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : .....

---

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Nama Jabatan,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP

**FORMAT KWITANSI**

		Kas No :		
<b><u>K W I T A N S I</u></b>				
<p>A. PEMBAYARAN TAHUN DINAS TAHUN ANGGARAN xxxx KODE REKENING .....</p> <p>B. SETUJU DIBAYAR PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: center;">NAMA NIP.</p> <p>C. LUNAS DIBAYAR PADA TGL. BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU</p> <p style="text-align: center;">NAMA NIP.</p>	<p>SUDAH TERIMA DARI : PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN UANG SEBESAR : Rp. (terbilang .....)</p> <p>Y A I T U : Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas dasar SPD Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p style="text-align: right;">Tanggal : Nomor :</p> <p style="text-align: right;">Yang terima</p> <p style="text-align: right;">NAMA NIP.</p>			
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG				
No	Uraian	Uang Muka	Jumlah Ditetapkan	Lebih (Kurang)
1	2	3	4	5
1.	Transportasi - Laut - Darat - Darat/Roro - Udara - Taksi	Rp. - Rp. - Rp. - Rp.	Rp - Rp - Rp - Rp	Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
2.	Penginapan	Rp.	Rp	Rp.
3.	Uang Harian	Rp.	Rp	Rp.
4.	Representasi	Rp.	Rp	Rp.
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>-</b>	<b>Rp.</b>
			Bengkalis,	Dihitung Oleh :
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	
			Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	
NAMA NIP.		NAMA NIP.		

FORMAT SURAT TUGAS



**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

**SURAT TUGAS**

Nomor : .....

Dasar : .....

**MENUGASKAN**

Kepada : 1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
  
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....

Untuk 1. ....  
2. Lamanya Perjalanan Dinas : ..... Hari PP  
Dari Tanggal ..... s/d .....  
  
3. Setelah melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) hari menyampaikan laporan tertulis kepada pimpinan.

Nama Tempat, Tanggal  
Pada tanggal .....

Nama  
Pangkat/Gol  
NIP.

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (DEPAN)



**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke : .....

Kode No. : .....

Nomor : .....

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1. Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA			
2. Nama/NIP Pengawai yang melaksanakan perjalanan dinas			
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a.	b.	c.
4. Maksud Perjalanan Dinas			
5. Alat angkut yang dipergunakan			
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a.	b.	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a.	b.	c.
8. Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan	
1. 2. 3. 4. 5.			
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Mata Anggaran Akun	a.		
10. Keterangan lain - lain			

Dikeluarkan di .....  
Tanggal .....

Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA

(.....)  
Pangkat/Golongan  
NIP.

**FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (BELAKANG)**

<p>I. Berangkat dari : (tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (.....) Pangkat/Golongan NIP</p>	
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP
V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP
VI. Tiba di : Pada tanggal : Kepala  Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA  (.....) Pangkat/Golongan NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya.  Pejabat Pembuat Komitmen/PA/KPA  (.....) Pangkat/Golongan NIP
VII. Catatan Lain-Lain	
VIII. PERHATIAN: PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

FORMAT DAFTAR PENGELOUARAN RIIL



**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

**DAFTAR PENGELOUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat perjalanan Dinas (SPD) Nomor: ..... tanggal ..... dengan ini Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transportasi pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1		Rp.
2		Rp.
Jumlah		Rp.

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, Kami bersedia untuk

Demikian pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal, .....

Mengetahui  
Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran

Pelaksana SPPD

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS



**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol : .....

Jabatan : .....

Satuan Kerja : .....

2. Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol : .....

Jabatan : .....

Satuan Kerja : .....

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: ..... Tanggal ..... melaksanakan Perjalanan Dinas ke .....

Bersama ini dapat dilaporkan pelaksanaan perjalanan dinas sebagai berikut:

1. Berangkat dari ..... menuju ..... pada tanggal .....

2. Kegiatan dan Hasil Perjalanan Dinas:

a) .....

b) .....

c) .....

3. Kembali ke ..... pada tanggal .....

Demikian laporan hasil perjalanan dinas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Laporan :

1. ..... : .....

2. ..... : .....

BUPATI BENGKALIS

TTD

KASMARNI